



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 300 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk mendukung Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Kelompok Kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); dan
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Pokja Pengelola JDIH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pokja Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui laman jdih.umkm.go.id sebagai salah satu basis data dokumen peraturan perundang-undangan dan naskah hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- KETIGA : Pokja Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas memberikan arahan dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH.
- KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas:
- a. memberikan target capaian pengelolaan JDIH;

- b. memastikan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan JDIH baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
- c. melaporkan setiap perkembangan kegiatan pengelolaan JDIH kepada pengarah;
- d. meningkatkan kolaborasi antarkementerian dalam pencapaian tujuan pelayanan JDIH yang optimal; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan JDIH;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pokja Pengelola JDIH;
- c. melaksanakan koordinasi lintas instansi dan lintas sektor sebagai upaya sinergitas dan pengembangan inovasi pengelolaan;
- d. memberikan rekomendasi, arah kebijakan teknis dan strategi pelayanan optimal baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran kepada Pokja Pengelola JDIH;
- e. mengatur rapat koordinasi yang terjadwal untuk membahas peningkatan pengelolaan JDIH bersama anggota;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIHN; dan
- g. membahas hal-hal lainnya terkait dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan pengelolaan JDIH.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas:

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. surat menyurat, penyimpanan arsip dan dokumentasi;
- c. membantu ketua secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas:

- a. bidang pengembangan aplikasi, bertugas:
 1. menyiapkan bahan analisa kebutuhan pengembangan fitur *website* dan aplikasi *mobile*, dan keamanan sistem JDIH;
 2. memastikan semua fitur berjalan dengan lancar;
 3. memastikan *website* telah memenuhi standar ketentuan JDIHN; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.

b. Bidang...

- b. Bidang publikasi, bertugas:
1. menyiapkan, menyusun, mengelola, dan mempublikasikan bahan informasi hukum baik berupa tulisan, gambar, suara di website dan media sosial JDIH secara berkesinambungan; dan
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- c. Bidang dokumen hukum, bertugas:
1. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat;
 2. mengelola dokumen hukum sesuai dengan standar pengelolaan;
 3. mengumpulkan dan menginventarisasikan dokumen hukum bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- d. Bidang data dan informasi, bertugas:
1. menyusun abstrak peraturan sesuai dengan ketentuan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 2. mengumpulkan dokumen hukum yang akan diinput ke dalam sistem JDIH;
 3. menginput dokumen hukum ke dalam sistem JDIH;
 4. menyampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan setiap anggota dari masing-masing unit teknis produk hukum dan/atau bahan media social JDIH; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.

KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI USAHA
 MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
 NOMOR 300 TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KEMENTERIAN USAHA
 MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Arif Rahman Hakim	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Reza Fikri Febriansyah	Sekretariat Kementerian	Kepala Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Penanggung Jawab
3	Istiani Erawati	Sekretariat Kementerian	Kepala Bagian Hukum	Ketua
4	Dwie Riawelly Charisma	Sekretariat Kementerian	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Sekretaris

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Juherman	Deputi Bidang Kewirausahaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Bidang Data Dan Informasi
2.	Teuku Fachrul Anwar	Deputi Bidang Usaha Menengah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Bidang Data Dan Informasi
3.	Ika Wahyu Setyawati	Deputi Bidang Usaha Kecil	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Data Dan Informasi
4.	Insan Sutejo	Deputi bidang usaha mikro	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bidang Data Dan Informasi
5.	Dedi Pranata Sembiring Brahmana	Inspektorat	Auditor Ahli Muda	Bidang Data Dan Informasi

6. Vianita...

6.	Vianita Lianasari Dini	Sekretariat Kementerian	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Data Dan Informasi
7.	Bagus Prasetyo	Sekretariat Kementerian	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Bidang Data Dan Informasi
8.	Nia Kurnila	Sekretariat Kementerian	Penata Layanan Operasional	Bidang Data Dan Informasi
9.	Muhammad Hafizh	Sekretariat Kementerian	Arsiparis Terampil	Bidang Data Dan Informasi
10.	Asfim Hisannuur Fajri	Sekretariat Kementerian	Perancang Peraturan-perundang-undangan Ahli Pertama	Bidang Pengembangan Aplikasi
11.	Gloryanson Ginting	Sekretariat Kementerian	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bidang Pengembangan Aplikasi
12.	Rakha Fadhilah	Sekretariat Kementerian	Pelaksana	Bidang Pengembangan Aplikasi
13.	Aulia Fusi Pratami	Sekretariat Kementerian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bidang Publikasi
14.	Nurul Wulan Rakhmawati	Sekretariat Kementerian	Pranata Humas Ahli Pertama	Bidang Publikasi
15.	Andrea Christianingrum	Sekretariat Kementerian	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bidang Publikasi
16.	Nurul Hidayati	Sekretariat Kementerian	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bidang Publikasi
17.	Aqila salsabilla	Sekretariat Kementerian	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bidang Publikasi
18.	Miftahuddin Irvani	Sekretariat Kementerian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bidang Dokumen Hukum
19.	Imam Arfian Hidayat	Sekretariat Kementerian	Perancang Peraturan-perundang-undangan Ahli Pertama	Bidang Dokumen Hukum
20.	Devi Giovani	Sekretariat Kementerian	Penata Layanan Operasional	Bidang Dokumen Hukum
20.	Agustinawati	Sekretariat Kementerian	Penata Layanan Operasional	Bidang Dokumen Hukum

21. Dewi...

21.	Dewi Susanti	Sekretariat Kementerian	Penata Layanan Operasional	Bidang Dokumen Hukum
-----	--------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUPLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURAHMAN